

TIDAK DIPERJUALBELIKAN



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
LEMBAGA PENGAJIAN

PROSIDING

FOCUS GROUP DISCUSSION
(DISKUSI KELOMPOK TERFOKUS)

Kerjasama dengan
Universitas Lambung Mangkurat, Kota Banjarmasin,
Provinsi Kalimantan Selatan
15 November 2018

**NASIONALISME, WARGA NEGARA,
DAN HAK ASASI MANUSIA**

SEKRETARIAT JENDERAL MPR RI
2019

Tim Prosiding

Pengarah

**Rully Chairul Azwar; Syamsul Bahri;
Ahmad Farhan Hamid; Arif Budimanta.**

Ketua Tim

Mohammad Jafar Hafsah

Anggota

**A.B Kusuma; Alirman Sori; K.H. Bukhori Yusuf; Djamal Aziz;
Harun Kamil; Ishak Latuconsina; Freddy Latumahina;
Pataniari Siahaan; KP Permadi Satrio Wiwoho; Sulastomo;
Zain Badjeber; Satya Arinanto; Valina Singka Subekti;
Adji Samekto; Benny Pasaribu; Otong Abdurrahman;
Memed Sosiawan; Yusyus Kuswandana; Nuzran Joher.**

Tenaga Ahli/Pendukung

**Joni Jondriman; Tommy Andana; Agip Munandar;
Endang Sapari; Rindra Budi Priyatmo; Dina Nurul Fitria;
Akhmad Danial; Fitri Naluriyanty; Irham Isteen; Lita Amelia;
Ramos Diaz; Wasinton Saragih; Rahmi Utami Handayani;
Wafistrietman Corris; Rani Purwanti Kemalasari; Indra Arianto**



**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA
LEMBAGA PENKKAJIAN**

SAMBUTAN

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan buku Prosiding Diskusi Kelompok Terfokus (*Focus Group Discussion- FGD*) dengan Topik **Nasionalisme, Warga Negara, dan Hak Asasi Manusia** hasil kerjasama Lembaga Pengkajian MPR RI dengan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan dapat kita selesaikan tepat waktu.

Lembaga Pengkajian (Lemkaji) MPR RI adalah lembaga yang dibentuk MPR RI berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan MPR RI Nomor 05/MPR/2015 tanggal 1 Juli 2015. Lemkaji dibentuk sebagai pelaksanaan Keputusan MPR RI Nomor 4/MPR/2014 tentang Rekomendasi MPR RI masa jabatan 2009-2014.

Lemkaji MPR RI bertugas mengkaji dan merumuskan pokok-pokok pikiran yang berkaitan dengan dinamika masyarakat tentang pemasyarakatan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika serta menyerap aspirasi masyarakat dalam rangka penyusunan pokok-pokok pikiran haluan Negara.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya itu, Lembaga Pengkajian MPR RI mengadakan serangkaian rapat pengkajian tentang beragam isu kebangsaan yang terjadi di tengah masyarakat, dikaitkan dengan norma atau pasal yang ada dalam konstitusi. Hasil akhir dari kajian-kajian itu adalah suatu pandangan Lembaga

Pengkajian atas topik terkait yang diserahkan pada Pimpinan MPR RI sebagai masukan untuk pengambilan keputusan.

Guna mendapatkan rekomendasi yang berkualitas dan obyektif, selain menghimpun pemikiran dari seluruh anggota Lembaga Pengkajian MPR secara internal, Lembaga Pengkajian MPR juga menyerap pemikiran dari pihak eksternal. Dalam rangka itulah, untuk setiap topik kajian yang dibahas, Lembaga Pengkajian MPR RI mengadakan acara Diskusi Kelompok Terfokus bekerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan tinggi dengan melibatkan para pakar dan narasumber terpilih di daerah.

Buku ini merupakan Prosiding hasil Diskusi Kelompok Terfokus Lembaga Pengkajian MPR RI bersama Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan yang dilaksanakan pada 15 November 2018. Buku ini memuat bermacam pendapat dalam Diskusi Kelompok Terfokus di provinsi tersebut, baik berupa makalah ataupun pendapat lisan dalam bentuk risalah rapat yang kemudian dirumuskan sebuah tim perumus.

Penyelenggaraan Diskusi Kelompok Terfokus di Provinsi Kalimantan Selatan diikuti oleh para Pimpinan dan Anggota Lemkaji sebagai berikut: Rully Chairul Azwar, Amidhan, Ali Masykur Musa, Agung Jelantik Sanjaya, Zainal Arifin, dan Andi Mattalatta.

Kegiatan Diskusi Kelompok Terfokus di Provinsi Kalimantan Selatan ini adalah satu rangkaian dari kegiatan serupa di tiga provinsi lain yaitu Provinsi Jawa Timur, Maluku, dan Gorontalo. Hasil Diskusi Kelompok Terfokus dengan topik yang sama di provinsi-provinsi lainnya itu diterbitkan dalam buku prosiding terpisah.

Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya Buku Prosiding ini. Harapan kami, buku ini dapat menjadi bahan masukan dan bahan pertimbangan bagi semua pihak, khususnya Pimpinan MPR RI, dalam menjalankan tugas-tugas dan kewenangan konstitusionalnya.

Semoga kerja keras dan semua usaha kita bersama ini dapat memberikan hasil yang positif bagi bangsa dan Negara, serta diridhai oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Lembaga Pengkajian MPR RI

Ketua,



Ir. Rully Chairul Azwar, M. Si., I.Pu

Wakil Ketua,



Dr. Ir. Arif Budimanta, M.Sc

Wakil Ketua,



Prof. Dr. Syamsul Bahri, M.Sc

Wakil Ketua,



Dr. Ir. M. Jafar Hafsah, IPM

Wakil Ketua,



Dr. Ahmad Farhan Hamid, M.S

DAFTAR ISI

SAMBUTAN	iii
DAFTAR ISI	vi
PENGANTAR	1
RANGKUMAN	7
NOTULENSI	9

LAMPIRAN 1- MAKALAH

1. NASIONALISME DI TENGAH GENERASI MILINEAL Oleh: <i>M. Hadin Muhjad</i>	15
2. MERAJUT NASIONALISME MELALUI SISTEM HUKUM DAN DEMOKRASI YANG SANTUN Oleh: <i>Dr. H. Ichsan Anwary, S.H.,M.H.</i>	19
3. NASIONALISME, WARGA NEGARA, DAN HAK ASASI MANUSIA Oleh: <i>Dr. Akhmadi Yusran, S.H., M.H.</i>	23
4. PARAMETER HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH Oleh: <i>A. Fydayeen, S.H.,M.Si.</i>	27
5. MEWUJUDKAN NEGARA DEMOKRASI DI INDONESIA MELALUI HAK ATAS KEBEBASAN BERSERIKAT DAN BERKUMPUL Oleh : <i>Lies Ariany</i>	35
6. PENGUATAN NASIONALISME MELALUI HUKUM YANG RESPONSIF HAK ASASI MANUSIA Oleh: <i>Dr.Hj. Erlina,S.H.,M.H</i>	49

7. GENERASI MUDA SEBAGAI UJUNG TOMBAK
MEMPERTAHANKAN NASIONALISME
Oleh: *Risni Ristiawati, SH. MH.* 60
8. MENEROPONG NASIONALISME
Oleh: *Rakhmat Nopliardy* 66
9. REVITALISASI SIKAP NASIONALISME DALAM
MENCAPAI HAK ASASI WARGA NEGARA ATAS
KEDAULATAN PANGAN
Oleh: *Nurul Listiyani* 88
10. **HUBUNGAN ANTARA HUKUM DAN WARGA
NEGARA SEBAGAI PIJAKAN POLITIK HUKUM**
Oleh: *Hayatun Na'imah* 97
11. RE-EKSISTENSI GBHN DENGAN SEMANGAT
NASIONALISME DALAM PEMBANGUNAN HAK
AZASI MANUSIA
Oleh: *Said* 109
12. JIWA NASIONALISME GENERASI MUDA
SEBAGAI INSTRUMEN
MEMPERKUATKEUTUHAN BANGSA
Oleh: *Prof. Dr. Ir. Muhammad Ahsin Rifa'i, M.Si* 119
13. HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK
DAN SEHAT SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA

YANG TIDAK BISA DIKURANGI

Oleh: *Jalaluddin*

131

14. NASIONALISME POLITIKUS DAN PENGUASA

Oleh : *Deden Koswara*

148

**15. PENERAPAN PRINSIP TOLERANSI BERAGAMA
DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN
BERNEGARA**

Oleh: *Muhammad Ananta Firdaus* 151

**16. NASIONALISME DAN WARGA NEGARA
DITINJAU DARI REALITAS SOSIAL
MASYARAKAT DI DAERAH PERBATASAN**

Oleh: *Reja Fahlevi* 160

**17. PEMENUHAN HAK ATAS KEBEBASAN
BERAGAMA**

Oleh: *Muhammad Erfa Redhani, S.H., M.H* 165

**18. KEBEBASAN BERPENDAPAT
DAN MENYAMPAIKAN KRITIK DALAM
PERSPEKTIF WARGA NEGARA SERTA
NASIONALISME, SUATU DILEMA
INKONSISTENSI KEPASTIAN HUKUM DAN
PERLINDUNGAN**

Oleh: *Daddy Fahmanadie, SH, LL.M.* 171

MERAJUT NASIONALISME MELALUI SISTEM HUKUM DAN DEMOKRASI YANG SANTUN¹

Oleh : Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H.²

Tema FGD MPR kali ini adalah tentang Nasionalisme, Warga Negara Dan Hak Asasi Manusia. Suatu tema yang bisa dijadikan rangkaian dalam satu nafas, juga bisa dijadikan tema tersendiri dalam keterpisahan dalam sub bicara tentang Nasionalisme secara tersendiri, mengulas dan membahas tentang Warga Negara secara tersendiri, dan juga bisa melakukan pembahasan tentang Hak Asasi Manusia dengan problematikanya tersendiri.

Beranjak dari *background* saya dalam latar hukum tata negara, saya hanya memfokuskan telaah dalam pikiran-pikiran pokok hanya dalam tema Nasionalisme saja tetapi dikaitkan dengan persoalan dan permasalahan realitas bangsa hari ini yang amat kompleks dan dikaitkan pula dalam sistem politik, hukum dan demokrasi.

Saya *menstressing* gagasan latar pemikiran yang dibangun dalam FGD MPR kali ini sebagaimana diungkapkan dengan mempertimbangkan bahwa keterbukaan, kesetaraan, keberagaman dan kerendahan hati yang menjadi karakter bangsa Indonesia tampak semakin memudar karena hiruk pikuk politik dan demokrasi, maraknya politik uang telah mulai menghilangkan kesabaran dan kepercayaan masyarakat kepada elit politik yang seharusnya memperjuangkan nasib dan kesejahteraan masyarakat. Dalam latarbelakang pemikiran FGD MPR ini juga dikemukakan bahwa keadaan ini makin diperparah dengan merebaknya kasus-kasus korupsi yang terjadi dan melibatkan pejabat-pejabat publik baik di pusat maupun di daerah. Semangat nasionalisme akan pudar karena hilangnya

¹ Makalah disampaikan dalam FGD MPR RI Tema, Nasionalisme, Warga Negara Dan Hak Azasi Manusia, tanggal 15 Nopember 2018 di Banjarmasin

² Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik dan pengelolaan pemerintahan negara yang berpotensi menimbulkan perpecahan bangsa.

Kita bersepakat dengan apa yang dikemukakan dalam latar pemikiran di atas, maka oleh karena itulah harus dibangun satu upaya untuk menjawab dan mematahkan kondisi realitas bangsa di atas.

Dengan berlandas atas latar kehidupan kebangsaan hari ini mengenai peredupan semangat nasionalisme dalam kondisi kekinian mencoba untuk mencerahkan lagi dengan melihat berbagai kondisi objektif yang dihadapi bangsa.

Teori klasik penguatan nasionalisme adalah melalui pendidikan karakter. Banyak uraian para pakar bicara tentang penguatan nasionalisme dengan pendidikan karakter. Membangun karakter bangsa. Bahwa dikhawatirkan generasi muda sekarang yang sekarang disebut generasi milenial akan kehilangan rasa nasionalisme akibat berbagai-bagai pengaruh yang datang.

Tapi terlepas dari persoalan itu semua ada, menurut hemat kita ada banyak persoalan konkrit di dalam masyarakat sebagai akibat pengaruh politik, demokrasi dan ketatanegaraan yang harus dibenahi. Persoalan-persoalan itu antara lain:

Persoalan cacat dan borok demokrasi di kita berkenaan dengan perebutan kekuasaan ataupun upaya dan ikhtiar untuk mempertahankan kekuasaan dalam jabatan-jabatan publik.

Jabatan-jabatan publik harus dibangun dengan semangat pembatasan-pembatasan kekuasaan yang singkat dan *reasonable* dalam arti bahwa hanya dibolehkan dalam satu perodesasi jabatan. Ketentuan Konstitusi yang tercantum dalam Pasal 7 UUD Negara RI Tahun 1945 dengan rumusan bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. Perlu dilakukan peninjauan terhadap Pasal Konstitusi ini dengan hanya mencantumkan penegasan masa jabatan untuk satu kali saja selama masa 5 (lima) tahun.

Termasuk dalam ketentuan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah tentang pengaturan masa jabatan kepala daerah yang dinyatakan dalam rumusan, Masa jabatan kepala daerah adalah selama 5 (lima) tahun dihitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

Kenapa perlu ada pembatasan ini, karena untuk mempertahankan dan melanjutkan serta melanggengkan kekuasaan untuk jabatan periode berikutnya, dalam realitas bangsa kita diwarnai dan dironai oleh sejumlah problematik bangsa dan itu menodai rasa kebangsaan dan sosial, nasionalisme bangsa. Keterpecahan dalam skema-skema politik, dan sosial merupakan hal yang nampak. Semua ini adalah akibat upaya mempertahankan jabatan-jabatan publik dengan mengorbankan semangat kebangsaan yang utuh, santun dan beradab.

Inti mencari akar masalah sebagai problema hukum, politik dan demokrasi yang harus dikunci dan diformat dalam aturan berupa pembatasan kekuasaan dalam jabatan-jabatan publik.

Melanggengkan kekuasaan membuat buruk bangsa potret bangsa ini sehingga menebarkan banyak perpecahan dan kebencian, apalagi dengan era informasi dan komunikasi melalui arus media sosial yang sedemikian "canggih" di era milenial dengan berbagai media sosial yang didramatisir dan "digoreng" sedemikian rupa dapat makin meluluh lantakkan kondisi bangsa kita hari ini.

Dalam persoalan lain, misalnya bahwa pengaturan berkenaan dengan undang-undang ITE cenderung sebagai alat proteksi terhadap kekuasaan dan dengan itu bisa meredupkan bahkan pada gilirannya dapat mematikan demokrasi dan pemenuhan HAM dalam kebebasan mengeluarkan pikiran dan berpendapat.

Dalam tataran implementasi perlu dibuat aturan baik produk legislasi maupun regulasi bernuansa pembatasan kekuasaan.

Dan terakhir, ketika mencermati problema bangsa sebagaimana gambaran di atas maka yang perlu tegaskan kembali adalah bahwa

sistem demokrasi yang harus dibangun adalah sistem Demokrasi Pancasila yang ditopang oleh sendiri-sendiri dan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, nilai-nilai Kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai-nilai Persatuan, nilai-nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan nilai-nilai keadilan sosial.

www.mpr.go.id